



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat panggilan sidang;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 1 Oktober 2013 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TI. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 7 Mei 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PP Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/06/V/2005 tanggal 7 Mei 2005;
2. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat miskin/tidak mampu, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual untuk mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 10138/KDF/IX/2013 tanggal 9 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Fiditan dan telah disahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pulau Dullah Utara, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual untuk mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Pattimura (belakang PLN lama) selama kurang lebih 6 (enam) bulan dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi anak tersebut sudah meninggal dunia;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni 2012 karena sejak bulan Juli 2012 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Bahwa Tergugat telah mendapatkan SMS dari teman Penggugat, hal ini yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan teman tersebut;
 - 5.2. Bahwa hal lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena campur tangan pihak ketiga (orangtua Tergugat) bukan untuk menasehati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi memihak Tergugat, sehingga menambah keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2012 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada lagi nafkah, baik lahir maupun batin dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXXX/KDF/IX/2013 tanggal 9 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Fiditan dan telah disahkan oleh Camat Pulau Dullah Utara serta bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK: 8102046701930XXX, tanggal 7 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

- I. Saksi I Penggugat bernama SAKSI I, umur 45, tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Negeri I ELat, bertempat tinggal di Kota Tual, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kemenakan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan Saksi yang bernama "SSB" sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pattimura Tual;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal bersama orang tuanya di Desa Fiditan sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di belakang PLN lama Jalan Patimura Kota Tual;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sekitar tahun 2012, namun tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang kemudian keduanya pisah tempat kediaman bersama, karena Tergugat mendapatkan sms dari teman lama Penggugat di Hp Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat setelah keduanya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, bernama SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di rumah kontrakan Kota Tual, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi Saksi mengontrak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Saksi mengontrak dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang dan tinggal bersama Penggugat, hanya satu kali Saksi bertemu dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yaitu pada saat anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Tergugat, lalu saksi bertanya kepada Tergugat, mengapa tidak pernah menjenguk isteri dan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak menjawabnya dan hanya diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Penggugat juga menghadirkan ibu kandung Penggugat yang bernama NB, umur 38 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak saya yang bernama "SSB" sedangkan Tergugat adalah menantu saya yang bernama Anwar Ingratubun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah menikah pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Desa Fiditan kurang lebih satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di belakang PLN lama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada bulan Mei 2013 karena sakit;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat cemburu setelah mendapatkan sms di HP Penggugat dari teman lama Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2012 di rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat cemburu dengan adanya sms yang ada di HP Penggugat, sehingga saya meleraikan dan menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, dimana Penggugat pulang ke rumah saya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya pada hari lebaran 2012, namun tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat berada di Kampung (Elat), kemudian pada lebaran tahun 2013 Tergugat datang dan menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pada tahun 2012 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2005 sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 72/06/V/2005 tanggal 7 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kota Tual, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TI. tanggal tanggal 18 September 2013, akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah setelah berumah tangga pada tanggal 7 Mei 2005, kebahagiaan yang dirasakan hanya berlangsung selama 4 tahun, karena sejak tanggal 28 September 2013 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering main judi (togel), sering memaki Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang pada puncaknya terjadi pada tanggal 28 September 2013 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, dimana keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi I dan II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada Saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, setelah berumah tangga pada tanggal 15 Nopember 2011, kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat hanya berlangsung sampai bulan Juni 2012, karena sejak bulan Juli 2012 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan teman Penggugat serta adanya campur tangan pihak ketiga (orang tua Tergugat) yang pada puncaknya terjadi pada bulan Juli 2012 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PA.Tl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, dan pihak keluarga Penggugat telah pula dihadirkan dan didengar keterangannya, olehnya itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, serta alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 huruf (b) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dullah Pulau Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah tergolong masyarakat yang tidak mampu, maka berdasarkan ketentuan pasal 273 R.Bg. jo Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2013 yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ZULFI SHOPIA NAHDA, umur 7 tahun sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2013 sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** dan **Syarifa Saimima, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TI. tanggal 2 Oktober 2013, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. Abd Rahman Soplatu**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Drs. H. Hamin Latukau

Syarifa Saimima, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Abd Rahman Soplatu

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 2. Biaya panggilan | Rp150.000,00 |
| 3. Redaksi putusan | Rp5.000,00 |
| 4. Meterai putusan | Rp6.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PA TI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberitahuan putusan ... Rp50.000,00
Jumlah Rp261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)